



P U T U S A N
Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS**
anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/5 Maret 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum Corsica Residence Nomor 119 RT 007 RW
001 Jatimulyo, Tambun Selatan, Bekasi atau kost
Pak HERU Dusun Santan Gang III RT 010 RW 029
Kalongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terhadap TerdGakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 19 Oktober 2022 serta berkas perkara Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.Perkara : PDM-131/Slmn/Enz.2/07/2022, tanggal 28 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pk. 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 di kost Terdakwa di Kost Pak Heru Dusun Santan Gang III RT 10 RW 29 Kalongan Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar akhir bulan Februari 2022 Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA mengajak GABRIEL MARISI SARAGIH alias VINO (DPO) untuk minum kopi sekaligus memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengajak ketemuan di Kafe Erha Jl. Nologaten Caturtunggal, Depok, Sleman guna menyerahkan uang tersebut namun Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditelepon WA oleh VINO untuk mengambil ganja di sekitar Pugeran Jl. Selokan Mataram Maguwoharjo dan Terdakwa menyerahkan kekurangan uang pelunasan pembelian ganja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memecah menjadi 4 (empat) bungkus dan disimpan di dalam almari kamar kost Terdakwa untuk persediaan dan sampai saat ini masih tersisa 2 (dua) bungkus berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK



dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;

dan ganja yang Terdakwa dapatkan dari mengambil di almari kakaknya yang sebagian sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi M. VITO BRATTA WIBOWO Alias MITCH (selanjutnya disebut MITCH) di dalam kamar kost Terdakwa dan masih tersisa berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2,74 gram beserta bungkusnya dan
 - 2 (dua) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 0,48 gram beserta bungkusnya;
- Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat titipan dari Saksi MITCH bahwa Terdakwa diminta mencari obat penenang dan saat itu juga Saksi MITCH mentransfer uang melalui M-Banking kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi MITCH bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan MITCH mengiyakan, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat tablet Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip dari penjualnya kemudian Terdakwa pulang ke Yogyakarta/tempat kost Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta Saksi MITCH datang ke kost Terdakwa untuk main dan mengambil pesanan obat tablet Trihexyphenidyl serta Terdakwa memintanya untuk membeli kertas paper. Pada hari yang sama sekira pukul 20.45 WIB Saksi MITCH sampai di tempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa ajak masuk ke dalam kost Terdakwa dan Terdakwa membuat lintingan Ganja sebanyak 2 (dua) linting untuk dihisap bersama sama didalam kamar kost Terdakwa. Di sela waktu mereka menghisap ganja, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi MITCH barang berupa 3 (tiga) strip pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet, obat tersebut diterima dan diambil oleh Saksi MITCH sebanyak 1 (satu) tablet untuk diminumnya kemudian sisa obat tersebut disimpan oleh Saksi MITCH di dalam kantong saku jaket sebelah kiri yang dikenakannya kemudian Terdakwa bersama Saksi MITCH melanjutkan



mengonsumsi lintingan Ganja tersebut secara bergantian. Pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB mereka berdua didatangi oleh petugas Kepolisian yang kemudian menggeledah dan menginterogasi Terdakwa dan Saksi MITCH di tempat kost Terdakwa tersebut. Pada saat menggeledah di tempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan Saksi MITCH;

- Bahwa semua percakapan mengenai proses pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja dan pil Trihexyphenidyl yang ada pada handphone Terdakwa sudah Terdakwa hapus semua karena Terdakwa takut ketahuan dan demi keamanan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut peruntukannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian kecil pernah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi MITCH dan pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi MITCH guna untuk dikonsumsi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY Nomor 441/01680 tanggal 19 Mei 2022 terhadap :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting ganja dengan berat isinya 5,49 gram,
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji dan ranting ganja dengan berat isinya 6,64 gram, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 buah puntung rokok serta daun dan biji ganja dengan berat isi keseluruhannya 2,50 gram

Yang semuanya disita dari Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA, hasilnya dinyatakan mengandung Narkotika jenis Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam



dakwaan kesatu telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Pebruari 2022 Terdakwa memesan ganja kepada Sdr. GABRIEL MARISI SARAGIH alias VINO (DPO) seharga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengajak Sdr. VINO di kafe Erha Jl. Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, namun saat itu Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Sdr. VINO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selang sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditelpon Sdr. VINO guna ketemuan untuk mengambil ganja di sekitar Pugeran Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, saat itu Terdakwa juga menyerahkan kekurangan pembelian ganja sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus selanjutnya Terdakwa simpan di dalam almari kamar kost Terdakwa untuk persediaan pemakaian;
- Bahwa dari 4 (empat) bungkus tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga masih tersisa 2 (dua) bungkus berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus yang dikonsumsi Terdakwa tersebut sebagian kecil telah Terdakwa pakai bersama MITCH di dalam kamar kost Terdakwa dan masih tersisa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah puntung puntung bekas pakai yang di dalamnya berisi narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa pemakaian ganja yang terakhir yang dilakukan Terdakwa bersama MITCH yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB di dalam kamar kost Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian layaknya orang merokok;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA dengan hasil : Amphetamine (AMP), Metamphetamine (M-AMP), Tetrahydrocannabinol (THC), Benzodiazepines (BZO), Cocain (COC), Morphine (MOP) semuanya Negatif.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis Trihexyphenidyl, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi VITO BRATTA WIBOWO alias MITCH bin AGUSTAV KHRISNA WIBOWO (selanjutnya disebut MITCH) berkeinginan untuk mengkonsumsi pil Alprazolam dan teringat kalau ada temannya yang bernama GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS juga suka mengkonsumsi pil Alprazolam. Selanjutnya Saksi MITCH melakukan panggilan dan chat via Whatsapp kepada Terdakwa namun diinformasikan kalau stok Alprazolam tidak ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB VITO menelfon Terdakwa untuk minta tolong mencarikan obat penenang dan Saksi MITCH mentransfer secara M Banking sejumlah Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa atas nama dia sendiri namun nomor rekening, Saksi MITCH lupa. Selanjutnya pada sore harinya Saksi MITCH mendapat kabar kalau obat Trihexyphenidil sudah ada;
- MITCH menerima pil Trihexyphenidyl yang dibelinya melalui Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB. Selanjutnya MITCH diminta datang ke kost Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut serta VITO diminta untuk membeli kertas papir di toko Tembakau. Selanjutnya pukul 20.35 WIB MITCH sampai di tempat kostnya Terdakwa lalu masuk ke dalam kostnya tersebut dan Terdakwa guna mengkonsumsi Ganja secara bersama-sama mengkonsumsi ganja tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada MITCH berupa 3 (tiga) strip pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet kemudian MITCH ambil 1 (satu) tablet untuk dikonsumsi langsung dan yang obat trihexyphenidyl lainnya MITCH simpan di dalam kantong saku jaket sebelah kiri yang dikenakan;

- Pil Trihexyphenidyl yang MITCH beli tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan yang lainnya rencananya untuk MITCH konsumsi/pergunakan sendiri. Ditengah Terdakwa mengobrol sambil mengkonsumsi ganja dan lintingan ganja tersebut hampir habis kemudian sekira pukul 21.30 WIB mereka berdua didatangi oleh beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY, setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan kepada MITCH dan Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Saksi VITO dalam mendapatkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya. Selanjutnya Terdakwa, VITO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polda DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM di Yogyakarta nomor : 56/NSK/22 tanggal 16 Mei 2022 bahwa 1 strip tablet Trihexyphenidyl 2 mg Holi Pharma yang didalamnya berisi 4 butir yang diduga tablet Trihexipenidyl / warna putih yang disita dari Saksi Sdr. M. VITO BRATTA WIBOWO Alias MITCH dinyatakan Positif (kurang lebih) mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019);
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2022, No.Reg.Perkara ; PDM- /Slmn/Enz.2/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Tindak Pidana Undang Undang Kesehatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jenis Trihexyphenidyl” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 8,94 (delapan koma Sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) strip tablet Trihexyphenidyl 2mg Holi Pharma yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diduga tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;
 - 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl 2mg Holi Pharma yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir yang diduga tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. GERASIMOS PARAMAPANDITA dengan nomor rekening 8415071406, dikembalikan



kepada Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA.

- Dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 082325056202 dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA Alias GERAS Anak Dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman dan masih ingin kuliah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dakwaan Kesatu dan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang



didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 8,94 (delapan koma Sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) strip tablet Trihexyphenidyl 2 miligram Holi Pharma yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir yang diduga tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;
- 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl 2 miligram Holi Pharma yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir yang diduga tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. GERASIMOS PARAMAPANDITA dengan nomor rekening 8415071406, dikembalikan ke Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 082325056202 dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta



Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2022 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 4 Oktober 2022 Nomor : W13.U2/4073/HK.01/X/2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman yang diputuskan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dan mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan atau memberikan keringanan atau menurunkan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sesuai dengan keterangan para saksi (Subranjang Andiala, M.Mardiyanto,.M. Vito Bratta Wibowo, dan Tamtomo) di persidangan menerangkan: sejak ditangkap / digeledah, Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO, kedatangan membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan 12,16 gram narkotika berbentuk Ganja, dan 29 butir / tablet TRIHEXYPHENIDYL. Dari bukti Surat Dinas BALAI LABKES DAN KALIBRASI, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laborat Nomor: 441/01680, tertanggal 19 Mei 2022, menyatakan bahwa barang bukti 12,16 gram adalah positif Ganja (THC). Dan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di



Yogyakarta, tertanggal 12 Mei 2022 dalam Laporan Pengujiannya Nomor : 56/NSK/22, yang meneliti/menguji sampling 4 (empat) butir tablet warna putih tanpa penandaan, menyatakan Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan (Peraturan Kepala Badan POM RI NO.10 tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa dan tidak dapat mengabulkan permintaan Terdakwa untuk menerapkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena hasil test urine Terdakwa negatif (tidak mengandung narkotika) sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sleman bahwa yang terbukti dan cocok diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saks-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan atau tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut dan bukti surat yang ada, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan tindak pidana oleh Terdakwa, secara kualifikasi memenuhi pembuktian dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum. Sedangkan mengenai permintaan keringanan pidana adalah dapat dikabulkan berdasar perihal yang meringankan, yang nantinya disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan:

- a. Menerima kontra memori banding ini;
- b. Menolak memori banding dari Terdakwa;
- c. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn;

Menimbang, bahwa pada intinya Pengadilan Tinggi berpendapat membenarkan kualifikasi tuntutan Penuntut Umum, yaitu terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut;

Menimbang, bahwa setelah melihat uraian-uraian pertimbangan hukum dalam kaitannya dengan memori banding dari Terdakwa dan kontra



memori banding dari Penuntut Umum, dan melihat berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 26 September 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan atau sependapat secara kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 26 September 2022 Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atau strafmaatnya, dikarenakan Terdakwa masih mempunyai keinginan atau cita-cita untuk membina keluarga kecilnya dengan melanjutkan belajarnya atau kuliahnya agar bisa bekerja untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan Pengadilan Tinggi merubah lamanya pidana yang dijatuhkan, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 26 September 2022 haruslah diperbaiki, sehingga bunyinya tercantum sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b, dan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih sebagian pertimbangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pengadilan Tinggi juga perlu memperbaiki redaksi amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 26 September 2022, sebagai berikut :

1. Untuk amar nomor 1 tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak perlu disebutkan semua perbuatan : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I seperti bunyi rumusan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi cukup disebutkan perbuatan yang terbukti saja;
2. Untuk amar nomor 2 tentang pidana pengganti denda bukan pidanan kurungan, tetapi pidana penjara;
3. Untuk amar nomor 5 tentang penyebutan barang bukti berupa narkoba Golongan I seharusnya tidak menggunakan istilah “yang diduga” lagi, karena barang bukti yang diajukan di persidangan telah melalui uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja (THC)



terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/01680 tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 26 September 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO, dan jenis pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA alias GERAS anak dari ANTONIUS PURNOMO PUTRO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum tanpa hak telah memiliki dan menyimpan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dakwaan Kesatu, dan “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 8,94 (delapan koma Sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) strip tablet Trihexyphenidyl 2 miligram Holi Pharma yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;
 - 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl 2 miligram Holi Pharma yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir yang diduga tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. GERASIMOS PARAMAPANDITA dengan nomor rekening 8415071406, dikembalikan kepada Terdakwa GERASIMOS PARAMAPANDITA;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 082325056202;

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan NURDIYATMI, S.H. dan SUTADI



WIDAYATO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 19 Oktober 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RATNA DEWANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NURDIYATMI, S.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATNA DEWANTI, S.H.